



PUTUSAN

139/Pid.B/2011/PN. BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. A.Mius, M.Si Bin H.ZAKARIA**
(alm) ;

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 03 Maret
1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Olahraga No.12 Bangkinang,
Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Pendidikan : S-2;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama

NOFRIANDI, SH., MH., M.RUSDANANG, SH dan REMON, SH.

Advokat/Pengacara dari *law office* NOFRIANDI, SH.,MH. &

partners, alamat Jalan Jend.A.Yani No.53 Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Mei 2011,

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang

tanggal 09 Mei 2011 dibawah Register

Nomor:81/SK/2011/PN.BKN;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi putusan pengadilan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal
12 April 2011 sampai dengan 27 April 2011;

Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak
tanggal 28 April 2011 sampai dengan 05 Mei 2011;

Surat Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang,
sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan 03 Juni 2011;

Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Bangkinang, sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai
dengan 02 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Bangkinang, Nomor: 139/Pen.Pid/2011/PN.BKN, tanggal 05
Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera
untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor:
139 /Pen.Pid/2011/PN.BKN, tanggal 05 Mei 2011, tentang
penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya
yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di
persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 09 Juni
2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
Menyatakan terdakwa Drs. A.MIUS, Msi. Bin H.ZAKARIA
(alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana, "dengan melawan



hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” yang diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Menghukum terdakwa Drs. A.MIUS M.Si Bin H.ZAKARIA (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perintah tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Pemeirintah Kabupaten Kampar dengan tenaga bantu satuan polisi pamong praja Kabupaten Kampar Nomor:800/Po1.PP- TU/2009/186 antara Drs. A.MIUS selaku pemerintah Kabupaten Kampar dengan Sdr.ARDIT FITRA tanggal 01 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan pegawai negeri sipil daerah pemerintah Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Sdr. ARDIT FITRA tanggal 01 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia menjadi tenaga bantu tidak tetap satuan polisi



pamong praja, tanggal 01 Januari 2010;

1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberhentian pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan agar terdakwa Drs.A.MIUS, M.Si. Bn H.ZAKARIA (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya tertanggal 13 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Drs.A.Mius, M.Si. Bin H.ZAKARIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa Drs. A.Mius, M.Si. Bin H.ZAKARIA dari dakwaan;

Melepaskan terdakwa Drs. A.Mius, M.Si. Bin H.Zakaria dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak terdakwa Drs. A.Mius, M.Si. dari segala kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa Drs. A.Mius, M.Si Bin H.Zakaria dari rumah tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari penasihat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara tertulis tanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat hukum atas tanggapan dari jaksa penuntut umum tersebut memberikan tanggapan secara lisan tanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Drs. A.MIUS, M.Si Bin H.ZAKARIA (alm) pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira pukul 10:30 wib atau setidak- tidaknya dalam bulan Agustus 2010 atau setidak- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat dihalaman Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Kampar atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara melawan hukum mmemaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bhwa awalnya saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS selaku anggota Satpol PP (pegawai tidak tetap/honorer) Kabupaten Kampar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 tidak masuk piket malam, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira pukul 10:00 wib setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pemertaan dan peningkatan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi informasi yang tercantum pada putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Kampar dan sekira pukul 10:30 wib saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS kembali mengikuti apel yang dipimpin oleh terdakwa selaku Kakan Satpol PP Kabupaten Kampar di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Kampar. Dan setelah terdakwa selesai memberi pengarahan, kemudian saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS bersama dengan sdr. INDRA GUSNEDY dan sdr. SUHAIMI selaku anggota Satpol PP dipanggil kedepan para peserta apel dan membuat barisan tersendiri dan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS, sdr. INDRA GUSNEDY dan sdr. SUHAIMI menanyakan alasan mereka tidak melaksanakan piket malam pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, dan saksi ARDI FITRA alias HARDI Bn DARWIS memberikan alasan bahwa dirinya telah meminta ijin pada Provost yang mengawasi anggota Satpol PP karena pada pagi harinya saksi akan mengikuti pertandingan sepak bola antar instansi Pemda Kabupaten Kampar, namun terdakwa tidak menerima alasan dari saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS maupun alasan dari sdr.INDRA GUSNEDY dan sdr. SUHEMI justru terdakwa menampar pipi saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS, sdr. INDRA GUSNEDY dan sdr. SUHEMI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya dan didepan peserta apel, terdakwa tanpa alasan yang jelas memerintahkan supaya saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS untuk ditempatkan ke dalam sel tahanan selama 1 (satu) bulan dan menahan gaji yang seharusnya menjadi hak dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai apel, saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS akan menemui terdakwa untuk menanyakan alasan dijatuhkannya hukuman terhadapnya karena terdakwa tidak berada di tempat kemudian terdakwa pulang ke rumah, namun pada siang harinya terdakwa dijemput 3 (tiga) orang Provost yang disuruh oleh terdakwa untuk memasukan terdakwa ke dalam sel dan ketika saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS kembali ke kantor menemui terdakwa serta menjelaskan alasan saksi tidak masuk piket malam, terdakwa tidak menerima alasan apapun yang disampaikan saksi dan tetap memerintahkan saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS untuk masuk kedalam sel dan mengancam apabila saksi tidak mengikuti perintahnya maka saksi akan diberhentikan dari pekerjaan selaku anggota Satpol PP, namun saksi tetap tidak mau melaksanakan perintah terdakwa dan melihat tindakan saksi tersebut, keesokan harinya pada tanggal 03 Agustus 2010 terdakwa membuktikan ancamannya dengan tanpa alasan yang jelas dan pertimbangan yang tidak tepat serta sepihak memberhentikan dengan tidak hormat terhadap saksi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS dari pekerjaan sebagai anggota satpol PP, sehingga akibatnya saksi ARDI FITRA alias HARDI Bin DARWIS dari pekerjaan sebagai anggota satpol PP, sehingga akibatnya pegawai tidak tetap sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Kampar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai Tanda Rujukan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi Nomor Putusan, Tanggal Putusan, dan Nama Putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil
dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang
saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya
masing- masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ARDI FITRA Alias hardi Bin DARWIS (alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekitar pukul 10:00 wib terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar saksi di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditampar oleh Terdakwa, disaat anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar mengadakan apel;
- Bahwa didalam apel tersebut terdakwa memberikan pengarahan mengenai kedisiplinan, dimana yang melanggar disiplin ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, SUHAIMI Bin ANAS SYARIF serta INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan kemudian saksi ditanya oleh terdakwa mengapa tidak datang untuk piket malam dan selanjutnya saksi ditampar;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar saksi dibagian pipi saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain melakukan penamparan terdakwa juga



mengancam akan memasukan kedalam sel dan akan menahan gaji saksi;

- Bahwa saksi merupakan pegawai kontrak (Satpol PP Kab.Kampar) semenjak tahun 2008 hingga tahun 2010 yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Komandan Satpol PP Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melanggar disiplin karena tidak melakukan piket malam oleh karena saksi melaksanakan pertandingan bola dan sebelumnya saksi meminta izin kepada Provost Sat Pol PP yang bernama DEDEK GUNAWAN;
- Bahwa oleh karena saksi menolak perintah terdakwa untuk masuk sel keesokan harinya terdakwa memecat saksi dari pekerjaan sebagai anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar;
- Bahwa pembinaan pada anggota Sat Pol PP yang melanggar disiplin biasanya dengan cara push up atau marathon;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada bagian pipi kirinya;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah pernah terjadi perdamaian yang dibuat dalam surat perdamaian akan tetapi saksi tidak langsung bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm), terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak ada melakukan penamparan dan hanya melakukan pembinaan, pembinaan yang dikatakan oleh saksi secara fisik tidak ada, terdakwa hanya menolak pipi saksi dan bukan menampar, pada saat dilaksanakan apel terdakwa tidak ada melakukan penamparan



terhadap anggota Sat Pol PP akan tetapi terdakwa hanya memberikan arahan;

2. SUHAIMI Bin ANAS SYARIF :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Swasta dan bekerja sebagai anggota Sat Pol PP sejak tahun 2003;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penempelengan;
- Bahwa pada malam minggu kami saksi bersama rekan saksi yang lain INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm), JUNOT dan NASUTION (UCOK) mendapatkan tugas piket tetapi saksi tidak melaksanakan piket;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekitar jam 10:00 wib saksi bersama anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar melakukan upacara apel dan yang menjadi inspektur upacaranya adalah terdakwa;
- Bahwa pada upacara apel tersebut terdakwa memberi pengarahan atau menasehati anggota Sat Pol PP karena tidak ada yang piket pada malam minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan arahan di atas podium dalam keadaan biasa saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penamparan kepada ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) karena gerakan tangan terdakwa ke pipi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) adalah biasa saja dan tidak keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar terdakwa ada berbicara kepada saksi, ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) dan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI yang menanyakan kenapa kalian tidak melakukan piket;
- Bahwa terdakwa juga melakukannya kepada saksi dengan cara pelan dan tidak sakit;
- Bahwa setelah selesai apel saksi disuruh menghadap masuk ruangan terdakwa kemudian saksi dan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI masuk diruangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa melakukan pemecatan terhadap ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm);
- Bahwa terdakwa ada melakukan tamparan kepada saksi di pipi kiri dengan cara pelan, biasa saja;
- Bahwa saksi menerima apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi telah lalai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa pemukulan tidak sering terjadi di kantor Sat Pol PP;
- Bahwa ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) juga ditempeleng oleh Terdakwa dengan cara pelan dan biasa saja, saksi tidak tahu pipi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) sebelah mana yang ditempelang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sudah 5 (lima) tahun dan yang mengangkat saksi adalah terdakwa karena terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi informasi yang tercantum pada putusan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan saksi;

- Bahwa tugas saksi waktu itu adalah piket malam tetapi pada malam itu saksi tidak masuk karena malas;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Ucok bahwa pada malam minggu itu ada sidak dari terdakwa dan pada saat itu saksi tidak bertugas dan tidak ada izin dari terdakwa ;
- Bahwa ketika apel saksi, ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) dan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dipanggil oleh terdakwa dan terdakwa ada melakukan tamparan kepada kami tetapi tidak ada mengeluarkan bunyi ketika ditampar;
- Bahwa saksi ada dimasukan kedalam ruangan tapi bukan sel;
- Bahwa saksi disuruh menghadap terdakwa kemudian saksi masuk dengan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tetapi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) tidak menghadap kemudian terdakwa memberikan pengarahannya supaya tidak melakukannya lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kebobolan kas kantor Bupati dan yang bertanggung-jawab adalah anggota Sat Pol PP dan yang hilang adalah uang;
- Bahwa saksi, ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) dan INDRA KUSNEDI Bin ZAMRI maju kedepan barisan kemudian terdakwa melakukan tamparan sayang setelah itu masuk keposisi semula kedalam barisan dan terdakwa menyampaikan kembali masalah tentang kedisiplin lagi;
- Bahwa tidak ada sanksi lain yang diberikan oleh



terdakwa saat apel tadi;

- Bahwa sesudah bubar barisan apel ada provost yang menyampaikan kepada saksi ketika saksi sedang ngumpul-ngumpul dengan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI didepan kamtor Sat Pol PP yang mengatakan bahwa INDRA KUSNEDI Bin ZAMRI dan saksi dipanggil masuk keruangan terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi berada dalam ruangan terdakwa, terdakwa memerintahkan untuk sementara waktu saksi dan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI ditahan di sel yang merupakan ruangan kosong;
- Bahwa saksi ditahan selama 3 (tiga) hari didalam ruangan kosong;
- Bahwa sel tersebut dahulu adalah ruangan kasie- kasie yang berukuran 5 m x 5 m dan ruangan tersebut digunakan untuk ruang sel atau ruangan hukuman untuk anggota sat pol pp yang bandel- bandel baru pada saat itu saja;
- Bahwa ketika didalam ruangan tersebut, saksi bisa keluar, pergi sholat, buang air, ngumpul- ngumpul sama kawan- kawan yang piket tetapi hanya disekitar lingkungan kantor saja tidak boleh pulang ke rumah;
- Bahwa ketika menjalani hukuman tersebut saksi diberi makan oleh terdakwa melalui orang kantin yang ada disekitar kantor sehari 3 (tiga) kali;
- Bahwa waktu mau pulang saksi datang ke ruangan terdakwa kemudian terdakwa berkata, "untuk hari ini saudara keluar dibebaskan" ;
- Bahwa setelah itu saksi masuk bekerja seperti biasa



sedangkan ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) tidak pernah masuk kantor lagi dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- Bahwa tamparan sayang yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi maksudnya adalah pengajaran sehingga saksi tidak melaporkannya tapi saksi menerima apa yang dilakukan Terdakwa artinya saksi menerima pengajaran tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya : bahwa sebenarnya masalah sel tersebut tidak ada, jadi ruangan kasie- kasie itu ada 3 (tiga) ruangan buat mereka yang keterlaluhan masalahnya jadi terdakwa memberikan itu biar ada pengajaran kepada mereka ini. Makan, minum, tidur, semua diberikan;

3. INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Sat Pol PP sebagai PNS, sudah bekerja sebagai anggota Sat Pol PP semenjak tahun 2003 dan sudah menjadi PNS selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Komandan Sat Pol PP;
- Bahwa sewaktu saksi pertama kali bekerja sebagai anggota Sat Pol PP pimpinannya adalah ZAMALUDIN setelah itu baru terdakwa;



- Bahwa saksi bekerja disana dan mengetahui tugas- tugas pokoknya yaitu menjaga ketentraman, menjaga keamanan dan ketertiban juga apabila diperbantukan atau dibutuhkan oleh dinas- dinas lain turun sebagai keamanan dan biasanya yang menyuruh atau memerintahkan pekerjaan itu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi masih ingat sebelum waktu kejadian sebelum tanggal 02 Agustus, malam minggunya saksi mendapatkan perintah untuk jaga malam tetapi tanggalnya saksi lupa pada akhir bulan Juli ;
- Bahwa pada saat apel pada hari senin tanggal 02 Agustus 2010 sekitar pukul 10:30 wib, saksi , SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) dipanggil pada saat apel yang diadakan di kantor bupati lama bekas Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- Bahwa saksi dipanggil bersama dengan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) berbaris berjejer, saksi berada ditengah sebelah kanan saksi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm), sebelah kiri SUHAIMI Bin ANAS SYARIF;
- Bahwa saksi dipisahkan dari barisan karena tidak melaksanakan tugas piket malam pada malam minggu;
- Bahwa saksi diperintahkan tugas piket malam. Pada malam minggu ada lima orang yaitu JUNOT, NASUTION (UCOK), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) dan saksi;
- Bahwa pada malam minggu tersebut saksi tidak



menjalankan tugas piket malam yang ditugaskan kepada saksi karena saksi waktu itu lagi ada surat perintah tugas juga;

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin secara langsung kepada terdakwa hanya pada Pak Kasie;
- Bahwa pada Apel tanggal 02 Agustus 2010 saksi dipanggil kedepan karena tidak melaksanakan tugas piket pada malam minggu itu padahal saya sudah izin sama Pak Kasie seharusnya yang berhak mengeluarkan izin saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pelanggaran disiplin karena tidak melaksanakan tugas dan saksi sudah sering melakukannya;
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada saksi terhadap pelanggaran kedisiplinan adalah teguran secara lisan dan tertulis dari pimpinan serta hukuman fisik saksi mendapat berupa push up;
- Bahwa yang terakhir ini pada tanggal 02 Agustus 2010, saksi mendapat hukuman tamparan sayang yang dilakukan terdakwa dengan cara menggerakan tangannya dengan jarak dekat ke wajah saksi tanpa mengambil ancang-ancang dan tidak ada bunyi akibat gesekan kulit atau benturan anggota badan yang sangat keras;
- Bahwa disebelah kanan saksi adalah ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) yang didatangi terlebih dahulu oleh terdakwa adalah SUHAIMI Bin ANAS SYARIF;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF yang pada pokoknya



terdakwa berkata, "kenapa tidak menjalankan tugas pada malam minggu" tetapi jawaban SUHAIMI Bin ANAS SYARIF saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi juga ditanyakan hal yang sama oleh terdakwa dan dijawab oleh saksi karena ada surat tugas yang lain tetapi saksi tidak ada izin dari terdakwa;
- Bahwa ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) juga ditanyakan hal yang sama oleh terdakwa dijawab oleh ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) tidak masuk karena melaksanakan acara main bola dan setahu saksi, ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) tidak ada izin langsung dari terdakwa sehingga saksi, SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) mendapatkan tamparan sayang;
- Bahwa tamparan sayang tersebut sudah biasa dalam sat pol pp;
- Bahwa saksi dapat menyatakan tamparan sayang tersebut adalah hal yang sudah biasa karena saksi sudah bekerja selama 8 tahun di sat pol pp ;
- Bahwa artinya ketika saksi memisahkan barisan dari pasukan maju kedepan kemudian membentuk barisan sendiri tidak ada perasaan terhina tetapi saksi merasa malu dengan teman-teman karena tidak melaksanakan tugas piket malam
- Bahwa saksi dipanggil satu persatu keruanga terdakwa yang pertama masuk aalah SUHAIMI Bin ANAS SYARIF kemudian saksi didalam ruangan terdakwa saksi diberikan



pengarahan tentang kedisiplinan tetapi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) tidak ada disitu karena selesai apel itu ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) langsung pergi tidak tahu kemana tanpa ada izin dari pimpinan;

- Bahwa sesudah apel tadi saksi dipanggil oleh anggota provost yang menyatakan bahwa kami bertiga disuruh menghadap sama terdakwa ke ruang tetapi hanya saksi dan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF yang hadir ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) tidak menghadap;
- Bahwa saksi ditahan dalam ruangan selama (satu) hari dan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF selama 3 (tiga) hari kalau ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) karena tidak menghadap jadi saksi tidak tahu berapa lama ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) ditahannya;;
- Bahwa tidak ada hukuman potongan gaji selain selain hukuman disiplin saksi menjalankannya dalam ruangan kasie selama satu hari;
- Bahwa didalam ruangan itu saksi diberi makan, bisa melakukan ibadah sholat, bisa berkomunikasi dengan keluarga;
- Bahwa dampak yang saksi rasakan setelah saksi menjalani sanksi kedisiplinan tersebut saksi tidak mau lagi meninggalkan tugas dan saksi bekerja lagi seperti biasa;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pembobolan kantor kas pemda Kampar tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang



membobolnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami Pemda Kampar;
- Bahwa penyebab bobolnya kantor kas pemda Kampar karena anggota Sat Pol PP yang seharusnya piket malam itu tidak berada ditempat ;
- Bahwa dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Sat Pol PP biasanya memang mendapatkan perlakuan seperti itu yaitu di apelkan dalam suatu upacara, dipanggil didalam apel, setelah itu dipisahkan kemudian diberitahu kesalahannya didalam apel;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai anggota Sat Pol PP yang paling banyak adalah sanksi pemutusan hubungan pekerjaan;
- Bahwa penyebabnya karena pelanggaran disiplin yang tidak bisa ditolerir lagi;
- Bahwa didalam pengambilan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ada pertimbangan- pertimbangan khusus dengan diberikan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat itu yang pertama kali terdakwa datang adalah SUHAIMI Bin ANAS SYARIF kemudian saksi kemudian terakhir ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm), posisinya saat itu baris berbanjar dan saksi berada ditengah bersampingan dengan ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) dan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan begini (saksi mempraktekan tanpa mengambil ancap- ancap tanpa ada



bunyi gesekan sentuhan antara kulit dengan anggota badan yang lain) terhadap pipi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF sebelah kiri dan saksi tidak mendengar bunyi yang keras akibat benturan atau gesekan atau sentuhan antara kulit dengan anggota badan yang lain;

- Bahwa gerakan tangan terdakwa yang diarahkan kepada SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi dan ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) adalah biasa saja, biasanya seperti ini (saksi mempraktekan tanpa mengambil ancang-ancang tanpa ada bunyi gesekan sentuhan antara kulit dengan anggota badan yang lain);
- Bahwa saksi tidak merasakan sakit;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa melakukannya terhadap ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) dengan cara melakukannya sama di pipi sebelah kiri dan biasa saja (saksi mempraktekan tanpa mengambil ancang-ancang tanpa ada bunyi gesekan sentuhan antara kulit dengan kulit) tidak ada suara keras-keras seperti pipi mengalami benturan yang sangat keras dan reaksi dari ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) biasa saja masih tetap berdiri tidak ada meringis kesakitan atau mrintih dengan berkata, "aduh";
- Bahwa saksi tidak melihat pipi ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) memerah;
- Bahwa setelah selesai acara apel saksi tidak melihat ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm);
- Bahwa setelah saksi berada dikantor saksi bertemu



dengan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF;

- Bahwa gerakan tangan terdakwa tersebut adalah tempeleng sayang;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) kali mendapatkan tempeleng sayang;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota Sat Pol PP di Kabupaten Kampar selama 8 (delapan) tahun kepada anggota Sat Pol PP yang dianggap indisipliner tindakan yang dilakukan Komandan Sat Pol PP termasuk Komandan Sat Pol PP yang dulu yaitu Pak ZAMAL biasanya sanksi bagi anggota yang indisipliner adalah disuruh lari, push up, tiduran dan tempeleng sayang;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang biasanya saksi dan anggota Sat Pol PP yang lain menyebutnya sebagai Tempeleng Sayang yang tujuannya adalah untuk pembinaan bukan untuk menyakiti;
- Bahwa saksi tidak kebertan dengan apa yang dilakukan terdakwa dengan diri saksi karena saksi merasa salah;
- Bahwa pembinaan tersebut dilakukan oleh terdakwa agar anggota Sat Pol PP tidak lagi melalaikan tugas dan tidak terulang lagi untuk kedua kalinya untuk perbaikan kedepan;
- Bahwa saksi, SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) pada apel tersebut memang bermasalah dengan disiplin makanya dapat tamparan sayang;
- Bahwa setelah apel saksi, SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi informasi yang tercantum pada putusan yang telah dipublikasikan. Dalam hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDI FITRA Alias HARDI Bin DARWIS (alm) disuruh menghadap keruangan terdakwa melalui Provost yang disuruh oleh terdakwa;

- Bahwa provost mengatakan, " yang tiga orang tadi disuruh menghadap sama KAKAN di ruangan";
- Bahwa yang menghadap ke ruangan terdakwa hanya saksi dan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF didalam ruangan terdakwa tersebut terdakwa menyampaikan kembali tentang kedisiplinan setelah itu saksi dan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF disuruh masuk kedalam ruangan yang dahulu adalah ruangan kasie;
- Bahwa ketika saksi teken kontrak tidak ada pasal- pasal atau kalimat dari Kabag TU apabila saksi melanggar disiplin melanggar kewajiban kena marah, kena tampar kena push up;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya : bahwa terdakwa tidak pernah menampar, terdakwa melakukan hal seperti itu adalah untuk mengingatkan anggota, terdakwa tidak pernah ada hukuman push up biasanya hal tersebut dilakukan dalam latihan sama-sama dan terdakwa tidak menampar hanya mentoel pipi saja;

4. FENDRY Bin ABDUL WAHAB

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan dalm perkara ini sehubungan



dengan telah terjadinya ada anggota Sat Pol PP yang tidak menjalankan tugas terus dia mendapatkan sanksi dari terdakwa;

- Bahwa saksi menjadi anggota honorer Sat Pol PP sejak tahun 2008 dan ketika apel tanggal 02 Agustus 2010 saksi berada disana;

- Bahwa saksi melihat terdakwa berkata bahwa bagi anggota yang tidak melaksanakan tugas piket malam harap memisahkan diri dari barisannya setelah itu saksi melihat ada semacam gerakan tangan menghampiri mereka bertiga yang telah memisahkan diri dari barisannya yaitu ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI;

- Bahwa setelah itu terdakwa bertanya kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, " kenapa tidak melaksanakan tugas ? " pada saat terdakwa menghampiri mereka saya melihat terdakwa seperti melayangkan tangan dari jarak 15 (lima belas) meter pada saat itu saksi menghadap kedepan posisinya disamping barisan ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI;

- Bahwa pada saksi melihat secara detail keadaan- keadaan, posisi dari anggota tubuh terdakwa, ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi



INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI karena posisinya bersaf, terdakwa menghadap kedepan;

- Bahwa Pada saat ada gerakan tangan dari terdakwa gerakan itu tidak diarahkan dari bawah dan mengambil ancang-ancang untuk melakukan penamparan tetapi terdakwa melakukannya dengan seponatan artinya tidak ada niat untuk melakukan penamparan, tiba-tiba saja terdakwa menghampiri bertanya langsung begitu saja (saksi mempraktekan gerakan tangan terdakwa begitu saja tanpa mengambil ancang-ancang dan kuda-kuda);
- Bahwa terdakwa datang langsung menanyakan dan melakukannya (saksi mempraktekan gerakan tangan terdakwa begitu saja tanpa mengambil ancang-ancang dan kuda-kuda);
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian itu, reaksi dari ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, saksi tidak melihat ada ada goyangan kepala atau badan dari ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI sikap mereka siap, tidak ada ada balik kiri balik kanan, tidak menoleh ke kiri atau kekanan, mereka diam saja;
- Bahwa keadaan ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI pada saat terdakwa melakukannya tidak ada gerakan-gerakan apa-apa ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI diam saja



pandangan lurus kedepan dan berkata, "siap";

- Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat keadaan ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) seperti biasa saja, seperti kami bertemu biasa, tidak merasa kesakitan di pipinya, tidak pegang-pegang pipinya seperti habis dberi, tiadak ada kemerahan dipipinya atau berubah rona- rona wajahnya;
- Bahwa izin yang diberikan kepada anggota Sat Pol PP yang hendak tidak melaksanakan tugas dapat diberitahukan secara berjenjang yaitu melalui, komandan pleton, komandan kompi, kepala kasie setelah itu ke Komandan Sat Pol PP;
- Bahwa yang berhak mengizinkan anggota Sat Pol PP untuk tidak melaksanakan tugas adalah Komandan Sat Pol PP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. MULYADI ALs ADI Bin LEGIMIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi selaku tenaga honorer pada anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar sedah selama 6 (enam) tahun;;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2010 ada dilaksanakan apel yang dipimpin oleh terdakwa dan saat itu sebelum dibubarkan terdakwa memerintahkan anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang tidak melaksanakan piket malam



agar memisahkan barisan dengan anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar lainnya;

- Bahwa setelah memanggil 3 (tiga) orang anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang tidak melaksanakan piket malam, terdakwa langsung menamparnya dengan tujuan agar anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa ketika memberikan pengarahan saat dilaksanakan apel tersebut terdakwa ada mengatakan akan memotong gaji bagi anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang lalai dalam menjalankan tugasnya;
- Bahwa saksi ada mendengar ucapan terdakwa yang mengatakan akan memberikan sanksi sel dan menahan gaji bagi anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang melanggar disiplin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MULYADI Als ADI Bin LEGIMIN, terdakwa menyatakan keberatan bahwa penahanan gaji tidak ada tetapi pemotongan gaji dilakukan dengan aturan- aturannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan ahli yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

6. Prof. Dr. ISMANSYAH, SH., MH. :

- Bahwa untuk melihat dan menafsirkan pasal 335 ayat 1 KUHP terutama mempertanyakan tentang dengan melawan hukum menurut pandangan saksi didalam hukum pidana bahwasanya dengan melawan hukum itu berarti diutamakan



dengan bertentangan dengan undang-undang artinya adalah setiap perbuatan yang melanggar apapun yang diatur oleh peraturan-peraturan tertentu atau peraturan-peraturan yang baku sehingga dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan melawan hukum tanpa harus melihat dulu dengan pasal 335 dia ada sifat dari melawan hukum itu akan gugur dengan sendirinya artinya apa bahwasanya suatu tindak pidana tidak mempunyai sifat melawan hukum lagi apabila telah mengenai ketentuan umum atau bersifat yang artinya sifatnya berdasarkan hukum-hukum tidak tertulis dan bersifat umum;

- Bahwa dalam keputusan ma pada tgl 8 Januari 1966 dimana dalam No.42/k/kr/1965 itu disampaikan tindak pidana hapus sifat melawan hukumnya bilamana telah memenuhi unsur-unsurnya kemudian disamping juga sifat melawan hukum akan hapus bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada secara tidak tertulis dan bersifat umum;
- Bahwa bersifat umum tadi artinya apabila didalam perbuatan melawan hukum itu akan hapus sifat pidananya apabila suatu perbuatan itu dilakukan tetap dijalankan sementara kepentingan umum tetap dilayani otomatis perbuatan melawan hukum itu akan hapus dengan sendirinya apabila kepentingan umum tetap dilayani, kemudian yang kedua terdakwa tidak memiliki keuntungan atau memperoleh keuntungan atas perbuatan tersebut jadi menurut saya apabila perbuatan melawan hukum ingin



diterapkan didalam pasal-pasal dalam KUHP maka intinya adalah apakah itu yang dinamakan perbuatan melawan hukum secara materiil atau perbuatan melawan hukum secara formil dan berdasarkan pasal 335 maka sifatnya adalah sifat melawan hukum secara bersifat materiil atau materiil wederdelijk;

- Bahwa Kalau kita seandainya bicara selebihnya pasal 335 KUHP maka dengan melawan hukum memaksa orang lain, unsur memaksa orang lain harus diinterpretasikan artinya ditafsirkan tidak diargumentasikan ini didalam hukum pidana itu sangat penting sekali jadi memaksa orang lain tidak diargumentasikan tapi diinterpretasikan maksudnya adalah kalau diinterpretasikan berdasarkan hukum pidana maka nomor satu perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan menimbulkan rasa takut kepada orang lain adalah suatu tindakan yang menimbulkan rasa takut kepada orang lain itu memaksa orang lain kemudian apabila kita lihat didalam pasal 335 itu dengan kekerasan artinya apa benturan fisik yang tidak ringan yang harus dibuktikan sekali lagi diingatkan artinya disini tidak digunakan argumentasi tetapi interpretasi artinya apa penafsiran yang digunakan ini bukan argumentasi kenapa argumentasi tidak berlaku dalam hukum pidana kenapa karena hukum pidana membuktikan fakta dan bukti yang selayaknya itu saja kemudian tidak menyenangkan menurut pandangan saya yang dikatakan R.SIANTURI dan LAMINTANG serta DADING



disitu dikatan perbuatan tidak menyenangkan itu tadi menyinggung perasaan bukan fisik artinya menyinggung perasaan bersifat obyektif jadi kalau seandainya perbuatan tidak menyenangkan itu tapi seandainya secara fisik dilakukan artinya itu bukan perbuatan tidak menyenangkan tapi unsur kekerasan yang memasuki unsur 351 jadi artinya perbuatan tidak menyenangkan itu artinya secara psikologis adalah menyinggung perasaan orang lain itu yang saya kutip dari sianturi atau dari dading itu sendiri;

- Bahwa untuk memenuhi unsur-unsur pasal 335 bolehlah kita ulang didalam pembuktian unsur perbuatan tidak menyenangkan ini tidaklah digunakan pembuktian argumentatif yang dibuktikan adalah fakta dan bukti kalau seandainya muncul memaksa orang lain itu menimbulkan rasa takut kepada orang lain itu harus dibuktikan bagaimana unsur takut itu secara psikologis kemudian dengan kekerasan harus dibuktikan dengan visum kalau seandainya kekerasan ini tidak ada dibuktikan dengan visum maka batal dengan sendirinya pasal 335 itu menurut pandangan saya, kemudian kalau seandainya perbuatan tidak menyenangkanpun menyinggung perasaan orang lain pada saat seketika itu ada sifat yang secara konflik atau secara berlawanan yang dilakukan oleh pihak yang merasakan dirugikan jadi kalau tidak ini dengan sendirinya pasal 335 tidak bisa diterapkan;
- Bahwa kalau seandainya tamparan itu memiliki unsur



kekerasaan maka harus dibuktikan dengan visum tidak boleh tidak karena visum adalah salah satu alat untuk membuktikan karena itu diatur dalam pasal 184 KUHP, kalau seandainya perbuatan tidak menyenangkan dia itu menyinggung perasaan dan itu harus dibuktikan juga dengan penyinggungan perasaan tidak dibuktikan dengan visum sejauh mana tersinggungannya perasaan korban dengan si pelaku jadi artinya apa artinya kita harus memberikan penafsiran dan interpretasi dari unsur-unsur pasal itu berdasarkan dari kebutuhan visum kalau seandainya ada pembicaraan maka itu menjadi argumentasi dan sekali lagi didalam hukum pidana saya sampaikan argumentasi sangat-sangat dihindari dalam pembuktian hukum pidana yang dibuktikan itu adalah fakta dan bukti dipersidangan;

- Bahwa dengan kekerasan disitu disampaikan harus ada benturan secara fisik itu apa yang dikatakan oleh sianturi dan dading jadi kalau seandainya kekerasan itu betul nyata adanya bahwasanya telah terjadi benturan secara fisik tetapi kemudian ditambahkan oleh dading dan r sianturi bahwasanya dengan perbuatan tidak menyenangkan itu tidak ada benturan fisik hanya adalah disampaikan menyinggung perasaan orang lain maka itu dalam memaksa orang lain itu artinya membuat orang lain takut itu yang disampaikan;
- Bahwa didalam hukum pidana kalau seandainya timbul kekerasan seperti yang telah disampaikan oleh pasal



- 335 itu maka dasarnya adalah melakukan interpretasi tidak melakukan argumentasi kalau argumentasi berarti bukti- bukti akan dilemahkan apa bukti yang paling utama adalah Visum kalau seandainya visum et repertum ini tidak ada maka menurut saya pasal 335 ini gugur kenapa karena seluruhnya berkaitan dengan visum seandainya apa seandainya kekerasan itu terjadi dalam pasal 335 itu maka kekerasan yang disampaikan harus lewat visum et repertum kalau tidak maka tidak memiliki makna apa- apa;
- Bahwa means rea adalah niat untuk melakukan itu kalau seandainya niat itu timbul secara pribadi berdasarkan sifat subjeknya maka unsur subjektif sangat mendukung untuk terselenggaranya sebuah tindak pidana maka unsur subjektif ini betul- betul dibuktikan salah satunya sikapnya apa perbuatan hukum yang dilakukan itu salah satu unsur means rea, tapi ada satu lagi kalau niat ini sudah tercapai maka akan memberikan sebuah tanggapan atau akan memberikan sebuah pertanggung jawaban mengenai scull tentang dolus dan culpa tentang pertanggungjawaban pidana selanjutnya jadi menurut saya niat itu adalah unsur;
 - Bahwa kalau kita mengambil pandangan dari pompe dan simon serta vanvolenhen kalau kita mengukur masalah scull dengan niat maka yang paling utama apa yang harus dibuktikan adalah scull karena kesalahan akan muncul apabila ada unsur sengaja kemudian kesalahan akan muncul apabila ada unsur kelalaian otomatis karena ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur kelalaian itu maka niat akan bisa diukur dengan gugur atau tidaknya tetapi kalau unsur sengaja otomatis bahwasanya niat itu akan terlaksana ini karena sudah ada niat berdasarkan kesalahan melalui kesengajaan yang dilakukan itu masalah dolus tetapi kalau masalah kelalaian (culpa) tidak bisa diukur dalam niat;

- Bahwa dalam teori prof mulyatno azas yang paling didukung adalah azas legalitas artinya setiap perbuatan itu bagaimanapun kondisinya dengan dualistis dengan perbuatan yang harus dihindari adalah azas causalitas jadi artinya apa artinya akan menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang betul-betul diatur oleh uu maka itulah yang bisa tidak dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Unsur 335 adalah dengan melawan hukum kemudian yang kedua memaksa orang lain, yang ketiga dengan kekerasan yang keempat perbuatan tidak menyenangkan, sehingga keempat itu kalau seandainya dengan melawan hukum gugur karena melaksanakan tugas contoh pasal 50 dan pasal 51 kemudian ada disampaikan didalam putusan mahkamah agung pada tanggal 08 Januari 1966 dalam nomor: 42/k/kr/1965 disitu disampaikan suatu tindak pidana hapus dengan sendirinya apabila perbuatan itu menjalankan uu atau sesuai dengan uu atau memenuhi hukum tidak tertulis dan bersifat umum, tentang memaksa orang lain yang diartikan tadi oleh dading dan r. sianturi bahwa memaksa orang lain dapat diartikan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang



lain artinya apa apabila kita ambil suatu contoh perbuatan akan penuh 335 ini contohnya apabila seorang ayah memegang rotan kemudian menyuruh anaknya untuk mandi 335 tidak bisa diterapkan, dengan kekerasan itu disampaikan dading dan r sianturi bahwasanya untuk ada kekerasan betul- betul nyata benturan fisik yang nyata dan tidak ringan inilah yang dinyatakan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan disitu disampaikan bukan unsur kekerasan tetapi menyinggung perasaan orang secara subjektif dan itu menurut saksi bukan berdasarkan argumentatif tetapi melalui bukti dan fakta;

- Bahwa ancaman kekerasan ini adalah dikualifikasikan artinya dipergunakan pasal 335 tentang percobaan menurut saya artinya kalau sudah terbukti ancaman kekerasan tersebut berarti dia tidak memiliki pasal 335 tetapi percobaan artinya adalah menjadi delik yang tidak selesai tentang kekerasan yang disampaikan tadi bahwasanya saya anggap dengan kekerasan, kekerasan ini betul- betul menurut pandangan dading dan r. Sianturi kekerasan itu disampaikan betul- betul adanya benturan fisik yang nyata- nyata dan tidak ringan;
- Bahwa Pasal 335 adalah materil wederdelijk bukan formil wederdelijk artinya dibuktikan kalau dibuktikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi maka ini bukan argumentataif tetapi fakta dan bukti bagaimanapun didalam pasal 335 ini argumentatif diberikan tetapi bukti tidak mendukung maka otomatis wederdekiijk ini



gugur;

- Bahwa Waderdelijk ini terbagi menjadi dua materil wederdelijk dan formil wederdelijk kalau Formil wederdelijk hanya dapat dipidana suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi seluruh rumusan unsur-unsur delik seandainya perbuatan itu materil wederdelijk disamping rumusan wederdelijk itu perlu diperhatikan unsur hukum-hukum tidak tertulis dan bersifat umum inilah yang diatur dalam pasal 335 ini;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai komandan Sat Pol PP artinya apa artinya terdakwa adalah ditunjuk berdasarkan uu untuk mengemban jabatan tersebut oleh negara otomatis setiap tindakan yang dilakukan oleh komandan berarti adalah dalam garis organisasi jadi dalam sebuah institusi yang akan memberikan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan suatu lembaga kalau seandainya didalam suatu lembaga itu terjadi kemacetan atau terjadi ketimpangan dalam lembaga itu otomatis yang akan mempertanggungjawabkan keadaan itu adalah pejabat yang memangku jabatan tersebut kalau seandainya timbul permasalahan dengan anggotanya maka menurut saksi adalah kewajiban si komandan itu untuk menertibkan sendiri apakah dalam bentuk tertentu atau bentuk apa saja inilah yang dibuktikan dalam persidangan;
- Bahwa menurut pandangan prof buyung kalau ini dimunculkan seluruh hal terjadi diseluruh lingkaran



kehidupan manusia menurut pandangan prof adnan buyung itu semuanya dapat dihukum dengan pasal 335 tapi tunggu dulu didalam hukum pidana itu memiliki filter apa filternya yaitu dilarang melakukan argumentasi itu dasarnya seluruh pidana ini harus dibuktikan yang namanya fakta dan bukan bukti yang mendukung karena fakta itu kalau tidak apapun bentuknya yang disampaikan oleh prof buyung itu pandangan prof buyung sementara pandangan saya harus melalui bukti dan fakta;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Prof. Dr. ISMANSYAH, SH., MH., terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada saat terdakwa memimpin upacara sebagai inspektur upacara pada setiap hari senin, upacara tersebut dihadiri seluruh pasukan \pm 250 anggota Sat Pol PP, pada saat itu terdakwa memberikan suatu pengarahan masalah disiplin, kedua masalah kinerja, ketiga masalah tupoksi bahwa setiap anggota sat pol pp itu punya tanggung jawab yang besar;
- Bahwa terdakwa memberikan pengarahan lalu terdakwa menanyakan kebetulan pada saat itu terjadinya bobolnya kas pemda Kampar mereka yang melaksanakan piket tetapi tidak melaksanakan piket adalah ARDI FITRA Als.HARDI



Bin DARWIS (alm) karena pada saat itu ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (alm) keluar kota tanpa seijin terdakwa dan yang kedua kalinya adalah ketika ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (alm) harus piket di kantor Bupati Sat Pol PP tetapi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (alm) juga tidak hadir dan ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (alm) juga tidak meminta izin kepada terdakwa dan pada saat apel terdakwa suruh keluar dari pasukan;

- Bahwa pada hari itu acara apel tersebut yang ada kira-kira 250 orang;
- Bahwa kemudian diantaranya anggota Sat Pol PP yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang berjumlah ada 3 (tiga) orang salah satunya ARDI FITRA Al HARDI Bin DARWIS (alm);
- Bahwa ketika itu saksi ARDI FITRA Al HARDI Bin DARWIS (alm) berada dalam pasukan, pada saat memberikan pengarahan itu terdakwa meminta bagi yang tidak melaksanakan piket pada saat kas Pemda Kampar bobol dan yang tidak piket pada kantor Sat Pol .PP silahkan keluar pasukan kemudian 3 (tiga) orang keluar dari barisan termasuk saksi ARDI FITRA Al HARDI Bin DARWIS berbaris disebelah kiri terdakwa \pm 500 meter;
- Bahwa masih dalam pengarahan itu, terdakwa berkata pada saat itu bahwa inilah salah satu contoh kelalaian kita dalam bertugas yaitu bobolnya kas pemda kampar karena memang ada beberapa orang yang tidak piket pada saat



itu salah satunya adalah ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (alm), terdakwa menyampaikan inilah bagaimana tanggung jawab kita sebagai anggota Sat Pol PP untuk mengamankan pemda kampar artinya kantor bupati nah hal-hal seperti ini adalah menjadi tanggung jawab komandan, terdakwa minta kepada seluruh anggota, tolong dalam bertugas itu tanggung jawabnya betul-betul ada pada setiap anggota Sat Pol PP”, pada saat itu terdakwa masih dalam apel, kemudian terdakwa turun sambil terdakwa memperingatkan kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI terdakwa berkata, “tolong laksanakan tugas dengan baik, setiap kesalahan pasti ada sanksi” sambil terdakwa mentowel pipi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI sambil memperingatkan agar supaya ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tetap disiplin didalam menjalankan aturan tersebut, kemudian terdakwa kembali kepasukan sambil memberikan pengarahan lagi setelah itu terdakwa bubarkan kepada masing-masing komandan pleton;

- Bahwa saksi tidak pernah menampar, terdakwa pada saat itu hanya memperingatkan sambil terdakwa mentowel pipi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI (tidak mengambil ancang-ancang dan dalam jarak dekat mentowel pipi saksi;



- Bahwa terdakwa sebagai komandan adalah hal yang wajar melakukan atau memperingatkan anggota Sat Pol PP, kalau terdakwa tidak memperingatkan ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI artinya akan mempengaruhi kepada 600 anggota Sat Pol PP yang ada di Kab Kampar artinya membiarkan ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI seperti itu karena memang sudah beberapa kali ARDI FITRA Als. HARDI Bin DARWIS (Alm) sudah sering melakukan kesalahan, sudah 4 (empat) kali mendapat peringatan lisan dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, akhirnya terdakwa berpedoman pada kontrak anggota pramong praja dan terdakwa sudah menghadap bupati Kampar dan sekda bahwa pemberhentian kerja terhadap ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa terdakwa saat itu menyampaikan kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI bahwa inilah akibat tidak disiplin. Apabila kalian bertugas lebih baik tidak mungkin bobol kas pemma kampar itu karena itu kalian punya tanggung jawab yang besar tapi setiap kesalahan pasti ada sanksi dan itu setiap pagi, setiap anggota apapun kesalahannya, sekecil apapun kesalahannya tetap minimal mendapatkan sanksi push up atau lari 1 km atau 2 km untuk pembinaan fisik dan pembinaan mental juga;



- Bahwa terakwa memberikan pembinaan tersebut kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tetapi terdakwa menyampaikannya bukan saja untuk ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tetapi untuk keseluruhan pasukan yang apel;
- Bahwa terdakwa melakukan penowelan kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dengan cara yang sama;
- Bahwa tidak ada reaksi apa-apa dari ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, ketika terdakwa menyampaikan arahan kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dengan berkata, "ini akibat dari tidak disiplin lain kali ada tugas tanggung jawab dari pimpinan laksanakan dengan baik karena bagaimanapun tanggung jawab Sat Pol PP ini menjadi tanggung jawab kita semua", sambil terdakwa mentowel pipi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI kemudian terdakwa kembali untuk mengambil apel juga memberikan pengarahan sambil berkata, "iniilah adalah contoh- contoh teman kalian tidak melaksanakan tugas dengan baik dan ini jangan diulangi lagi kepada anggota yang lain";
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih



didalam acara apel dan terdakwa tidak pernah melakukan penamparan, tidak mengakibatkan ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI kesakitan atau meringis, reaksinya seperti biasa;

- Bahwa reaksi dari ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI adalah seperti biasa jadi terdakwa memberikan pengarahan kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI menjawab, “siap mengaku salah, siap diberikan sanksi”, pada saat apel sudah bubar terdakwa menyuruh provost agar yang bertiga yaitu ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI menghadap terdakwa dalam rangka upaya lebih persuasif agar ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tidak melanggar pekerjaan dinas lagi;

- Bahwa ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) tidak melaksanakan tugas piket sekitar akhir bulan Juli sehingga kas pemda Kampar bobol oleh maling dan seminggu kemudian ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) juga tidak melaksanakan tugas piket malam lagi di kantor Bupati;

- Bahwa mekanisme izin anggota Sat Pol PP pada dasarnya



harus langsung dari Komandan Sat Pol PP;

- Bahwa ketentuan untuk memberikan izin harus dari terdakwa tetapi tidak diatur secara tertulis karena pemberian izin tertulis maupun tidak tertulis tersebut diberikan berdasarkan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI akan akan menahan gaji;
- Bahwa ketika apel tersebut terdakwa sambil berjalan mengecek kerapihan pasukan kemudian memberikan pengarahannya kemudian terdakwa turun dari podium kemudian menghampiri ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI sambil berkata, " kenapa kalian tidak melaksanakan tugas bahwa kalian tidak melaksanakan tugas dengan baik ini adalah tanggung jawab kita semua dan ini kita bisa dianggap sudah lalai dalam menjalankan tugas" sambil mempraktekkan (menggerakkan tangannya dengan jarak dekat ke wajah tanpa mengambil ancang- ancang dari jauh seperti biasanya orang melakukan penamparan) selanjutnya terdakwa berkata " setiap kesalahan pasti ada sanksi, agar kalian dapat mencamkannya";
- Bahwa reaksi dari ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI setelah terdakwa lakukan tindakan tersebut adalah seperti biasa saja ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI



berkata, "siap" tidak ada gerakan, tubuh, tidak ada goyang badan atau goyang kepala;

- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI diruangan terdakwa, terdakwa menyampaikan perkataan, "saya minta lain kali tugas- tugas yang diberikan kepda anda harus dilaksanakan dengan baik kalau tidak ini berbahaya bagi kesatuan Sat Pol PP artinya kita lemah dan lalai dan itu tanggung jawab yang diberikan Bupati Kampar kepada saya karena kelalaian bertugas dalam keamanan pasti tanggung jawab komandan dan saya minta tanggung jawab sdr itu ada dan harus dijalankan " dan dijawab oleh SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, "siap dan tidak akan mengulangi lagi";
- Bahwa kemudian setelah itu SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI keluar ruangan setelah itu terdakwa berkata, "karena kalian bersalah maka kalian silahkan beristirahat dulu di ruangan kasie trantib";
- Bahwa tidak ada sel di Kantor Sat Pol PP;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir juga barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan tenaga bantu satuan polisi pamong praja Kabupaten Kampar Nomor:800/Pol.PP-TU/2009/186 antara Drs. A.MIUS selaku Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Sdr.ARDI FITRA tanggal 01 Januari 2010;



1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan pegawai negeri sipil daerah pemerintah Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Sdr. ARDI FITRA tanggal 01 Januari 2010;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia menjadi tenaga bantu tidak tetap satuan polisi pamong praja, tanggal 01 Januari 2010;

1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberhentian pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2010;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut diatas Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum dalam pledoinya juga melampirkan barang bukti surat berupa :

1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran II yang ditujukan kepada ARDI FITRA, tertanggal 01 Juli 2010;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Panggilan yang ditujukan kepada ARDI FITRA tertanggal 02 Juli 2010;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran III yang ditujukan kepada ARDI FITRA tertanggal 02 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, dan saksi MULYADI



Bin LEGIMIN oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa tidak keberatan saksi- saksi tersebut dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah maka keterangan saksi- saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dimana terdakwa memiliki anggota Sat Pol PP yang diantaranya bernama saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, dan saksi MULYADI Bin LEGIMIN dan dahulu sebelum dikeluarkannya keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor:800/BKD/2010 /19 tertanggal 03 agustus 2010 saksi ARDI FITRA Als HARDI Bin DARWIS (Alm) masih anggota polisi Sat Pol PP yang dipimpin oleh terdakwa;

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 pukul 10:00 wib dihalaman Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kampar dilakukan upacara apel yang dipimpin oleh terdakwa sebagai inspektur upacara yang dihadiri oleh ± 250 anggota Sat Pol PP, terdakwa memberikan pengarahan tentang kedisiplinan, kinerja, dan tugas pokok dan fungsi anggota Sat Pol PP



sehubungan dengan bobolnya kantor kas pemda Kampar, selain itu terdakwa ada mengatakan bagi anggota yang tidak melaksanakan piket malam agar memisahkan diri dari barisan ketika itu saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI atas kesadaran sendiri keluar dari barisannya menuju kedepan dan membentuk barisan sendiri karena tidak menjalankan tugas piket malam tanpa ada izin langsung dari terdakwa;

Bahwa benar 1 (satu) minggu sebelum terjadinya peristiwa dalam upacara apel hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 telah terjadi pembobolan kas Pemda Kampar yang pada saat itu saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) yang seharusnya piket pada saat itu tidak melaksanakan piket tanpa izin dari terdakwa dan pada malam minggunya saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) juga tidak melaksanakan piket malam di kantor Bupati sehingga saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) mendapatkan Surat Panggilan, Surat Teguran II, Surat Teguran III dan akhirnya dipecat sebagai anggota Honorer Sat Pol PP;

Bahwa benar ketika masih dalam upacara apel pada hari Senin tanggal 02 agustus 2010 tersebut terdakwa turun dari podium menuju barisan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF kemudian terdakwa menggerakkan tangannya tanpa mengambil ancang- ancang dalam jarak dekat kearah pipi



saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar peserta upacara apel tidak ada mendengar bunyi atau suara akibat pergerakan tangan terdakwa kearah pipi saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI;

Bahwa benar gerakan tangan terdakwa kerah pipi sebelah kiri saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tersebut adalah “tamparan sayang”;

Bahwa benar Terdakwa ada melakukan gerakan tangan tanpa mengambil ancang-ancang dalam jarak dekat kearah pipi saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) dan tidak menimbulkan bunyi yang keras;

Bahwa benar saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) tidak merasa sakit dibagian pipinya, pipinya tidak memerah, tidak ada erangan karena rasa sakit, tidak ada goyangan tubuh apalagi sampai mengalami luka;

Bahwa benar terdakwa menyuruh provost untuk memanggil saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI



untuk menghadap terdakwa di ruangan terdakwa;

Bahwa benar saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF melakukan perbuatan dengan cara satu persatu menghadap terdakwa diruangannya setelah itu masing- masing mendapat hukuman disiplin untuk saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF selama 3 (tiga) hari dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI selama 1 (satu) hari dalam ruangan kasie namun saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tetap bebas dapat melaksanakan kegiatan makan, minum, ibadah, sosialisasi dengan keluarga dan teman namun tidak diperbolehkan keluar kantor sedangkan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) tidak mendapatkan hukuman disiplin karena saksi ARDI FITRA Als HARDI Bin DARWIS (ALm) pada saat itu tidak menghadap terdakwa;

Bahwa didalam Kantor Sat Pol PP tidak ada sel hanya ada ruangan berukuran 5 m x 5 m yang dahulu dipakai Kasie- Kasie yang sekarang dipergunakan untuk menghukum anggota Sat Pol PP yang melanggar disiplin;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**: melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa;

Dengan Melawan Hukum memaksa orang lain untuk melakukan, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan



memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dari hasil pemeriksaan identitas dipersidangan subjek hukum tersebut adalah diakui benar oleh Terdakwa dengan demikian unsur pertama dari pasal dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum memakai orang lain untuk melakukan, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain :

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini melekat pada beberapa perbuatan dalam sub unsur yang bersifat pilihan (alternative) dalam unsur kedua ini, maka apabila sifat melawan hukum dalam perbuatan pada salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 08 Januari 1966, Nomor:42./K/Kr/1965 dijelaskan bahwa suatu tindak pidana umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa orang lain adalah suatu perbuatan tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang dapat menimbulkan rasa takut kepada orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, dan saksi MULYADI Bin LEGIMIN, barang bukti surat yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan tenaga bantu satuan pamong praja Kabupaten Kampar Nomo:800/Pol.PP- TU/2009/186, keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor:800/BKD/2010 /19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran II yang ditujukan kepada ARDI FITRA, tertanggal 01 Juli 2010, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Panggilan yang ditujukan kepada ARDI FITRA tertanggal 02 Juli 2010, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Teguran III yang ditujukan kepada ARDI FITRA tertanggal 02 Agustus 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tercantum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa terdakwa adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dimana terdakwa memiliki anggota Sat Pol PP yang bernama saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, dan saksi MULYADI Bin LEGIMIN dan dahulu sebelum dikeluarkannya keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor:800/BKD/2010 /19 tertanggal 03 agustus 2010 saksi ARDI FITRA Als HARDI Bin DARWIS (Alm) masih anggota polisi Sat Pol PP yang dipimpin oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa 1 (satu) minggu sebelum terjadinya peristiwa dalam upacara apel hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 telah terjadi pembobolan kas Pemda Kampar yang pada saat itu saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) yang seharusnya piket pada saat itu tidak melaksanakan piket tanpa izin dari terdakwa dan pada malam minggunya saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) juga tidak melaksanakan piket malam di kantor Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, dan keterangan saksi MULYADI Bin LEGIMIN serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 pukul 10:00 wib dihalaman Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kampar dilakukan upacara apel yang dipimpin oleh terdakwa sebagai inspektur upacara yang dihadiri oleh \pm 250 anggota Sat Pol PP, terdakwa memberikan pengarahan tentang kedisiplinan, kinerja, dan tugas pokok dan fungsi anggota Sat Pol PP sehubungan dengan bobolnya kantor kas pemda Kampar, selain itu terdakwa ada mengatakan bagi anggota yang tidak melaksanakan piket malam agar memisahkan diri dari barisan dan ketika itu saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI atas kesadaran sendiri keluar dari barisannya menuju kedepan dan membentuk barisan sendiri karena tidak menjalankan tugas piket malam tanpa ada izin langsung dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan berkata bagi anggota yang tidak melaksanakan piket malam agar memisahkan diri dari barisan adalah sebuah himbauan atau permintaan yang diharapkan terdakwa kepada anggotanya agar dapat berlaku jujur artinya apabila anggotanya berbuat kesalahan harus mengakuinya tanpa ada unsur paksaan dan pengajaran tentang nilai-nilai kejujuran yang seperti itu sudah ada hidup dan berkembang dalam masyarakat indonesia, dengan demikian menurut hukum tidak tertulis didalam masyarakat yang berlaku umum, perbuatan atau tindakan terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tercantum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tindakan memaksa karena saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI melakukannya atas kesadaran sendiri keluar dari barisannya menuju kedepan dan membentuk barisan sendiri tanpa ada rasa takut karena perasaan bersalah mereka sendiri yang telah berbuat salah dengan tidak melaksanakan piket malam dengan demikian unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) dikatakan bahwa didalam upacara apel tersebut terdakwa memberikan pengarahan mengenai kedisiplinan, dimana yang melanggar disiplin ada 3 (tiga) orang yaitu saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI kemudian setelah memisahkan diri dari barisan dan membuat barisan sendiri, saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI ditanyai oleh terdakwa kenapa tidak melaksanakan piket malam tanpa izin kemudian setelah dijawab oleh saksi, terdakwa menampar saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dibagian pipi sebelah kiri masing- masing sebanyak 1 (satu) kali kali dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah



keterangan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) tersebut diatas apakah benar ada tindakan kekerasan berupa penamparan atau tidak berdasarkan fakta yang didapatkan dari alat- alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa ketika masih dalam upacara apel pada hari Senin tanggal 02 agustus 2010 tersebut terdakwa turun dari podium menuju barisan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF kemudian terdakwa menggerakkan tangannya tanpa mengambil ancang- ancang dalam jarak dekat kearah pipi sebelah kiri saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) masing- masing sebanyak 1 (satu) kali yang dikuatkan dengan keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB dan keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI bahwa saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tidak mendengar ada bunyi akibat pergerakan tangan terdakwa kearah pipi saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI yang menurut keterangan SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB gerakan terdakwa tersebut adalah “tamparan sayang”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan



yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI berupa “tamparan sayang” tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau tidak, Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan fakta yang didapatkan dari alat- alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan seseorang yang menyebabkan benturan fisik yang keras dan betul- betul nyata benturan fisiknya dan tidak ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlakuan yang tak menyenangkan adalah menyinggung perasaan seseorang secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang dalam persidangan telah mempraktekkan “tamparan sayang” tersebut maka terungkaplah fakta bahwa terdakwa ada melakukan gerakan tangan tanpa mengambil ancang- ancang dalam jarak dekat kearah pipi saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) dan tidak menimbulkan bunyi yang keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI,



keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, terungkap fakta bahwa saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) tidak merasa sakit dibagian pipinya, pipinya tidak memerah, tidak ada erangan karena rasa sakit, tidak ada goyangan tubuh apalagi sampai mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan “ tamparan sayang” tersebut bukanlah suatu tindakan kekerasan atau penganiayaan sebagaimana yang dituduhkan oleh saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) kepada terdakwa maupun suatu perbuatan yang memakai kekerasan karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) tidak merasa sakit dan pipinya tidak memerah apalagi sampai mengalami luka, fakta tersebut dikuatkan dengan tidak adanya *Visum Et Repertum* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan “tamparan sayang” tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hak-hak seseorang apalagi sampai menyinggung perasaan saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) karena terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya didalam upacara apel Sat pol PP dimana terdakwa sebagai inspektur upacara apel dan Komandan Sat Pol PP berkehendak untuk mencapai tujuan yang baik yaitu agar dikemudian hari saksi



SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi ARDI FITRA Als.HARDI Bin DARWIS (Alm) dapat memperbaiki sikapnya dan kepada anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang lain untuk tidak melalaikan tugas, tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa memiliki tanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 tahun 2010 dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (ALm), dan keterangan saksi MULYADI Bin LEGIMIN pada saat upacara apel pada hari senin tanggal 02 Agustus 2010 terdakwa ada mengatakan akan memberikan sanksi sel bagi anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang melanggar disiplin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah perkataan terdakwa pada saat upacara apel pada hari Senin tersebut yang menyatakan bahwa akan memberikan sanksi sel bagi anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang melanggar disiplin adalah merupakan perbuatan dengan melawan hukum memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan baik terhadap saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (ALm) maupun kepada saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI berdasarkan



fakta yang didapatkan dari alat-alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan fisik maupun non fisik yang dilakukan seseorang ditujukan kepada orang lain agar maksud dan tujuan dari orang yang mengancam tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa menyuruh provost untuk memanggil saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm), saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI untuk menghadap terdakwa di ruangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB serta keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF melakukan perbuatan dengan cara satu persatu menghadap terdakwa diruangannya setelah itu masing-masing mendapat hukuman disiplin. Untuk saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF selama 3 (tiga) hari dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI selama 1 (satu) hari dalam ruangan kasie namun saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tetap bebas selama menjalani sanksi tersebut untuk melaksanakan kegiatan makan, minum, ibadah, komunikasi dengan keluarga dan bersosialisasi dengan teman-teman



sesama anggota Sat Pol PP namun tidak diperbolehkan keluar kantor sedangkan saksi ARDI FITRA ALs HARDI Bin DARWIS (Alm) tidak mendapatkan hukuman disiplin karena saksi ARDI FITRA Als HARDI Bin DARWIS (Alm) pada saat itu tidak menghadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF, keterangan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI, keterangan saksi FENDRY Bin ABDUL WAHAB, yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa didalam Kantor Sat Pol PP tidak ada sel hanya ada ruangan berukuran 5 m x 5 m yang dahulu dipakai kasie- kasie yang sekarang dipergunakan untuk ruangan hukuman bagi anggota Sat Pol PP yang melanggar disiplin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mendapatkan penjelasan mengenai “sel” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah bekas ruangan kasie- kasie yang berukuran 5m x 5m yang sekarang dipergunakan sebagai ruangan pelaksanaan hukuman disiplin bagi anggota Sat Pol PP yang melanggar disiplin, kemudian perkataan terdakwa yang akan memberikan sanksi “sel” bagi anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar yang melanggar disiplin dibuktikan dengan diberikannya hukuman kepada saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF selama 3 (tiga) hari dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI selama 1 (satu) hari yang menurut Majelis Hakim hukuman tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tak menyenangkan karena saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan



saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI tetap bebas dapat melaksanakan kegiatan ibadah, makan sehari 3 (tiga) kali, minum, bersosialisasi dengan teman-teman sesama anggota Sat Pol PP dan berkomunikasi dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman yang dilakukan oleh terdakwa akan memberikan sanksi “sel” bagi anggota Sat Pol PP yang melanggar disiplin yang telah dibuktikan dengan dihukumnya saksi SUHAIMI Bin ANAS SYARIF dan saksi INDRA GUSNEDY Bin ZAMRI dengan dihukuman disiplin dalam ruangan kasie- kasie adalah merupakan perbuatan fisik, namun demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum karena seandainya pembuat undang- undang sendiri menghadapi persoalan seperti ini sudah pasti akan dibuat kekecualian mengingat terdakwa adalah Komandan Sat Pol PP yang memiliki ± 250 anggota yang kepemimpinannya harus dipertanggung jawabkan kepada Bupati Kampar dan terdakwa memiliki tanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi anggotanya dan tindakan terdakwa tersebut mempunyai kehendak untuk mencapai tujuan yang baik yaitu agar anggota Sat Pol PP Kabupaten Kampar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta berdisiplin dengan demikian unsur perbuatan dengan melawan hukum memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak yang menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah tidak terbukti;



Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur ketiga dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim mendapatkan keyakinan, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya unsur ketiga dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum dan keyakinan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya pada diri Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka kepada Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, sesuai ketentuan pasal 191 ayat 3 KUHAP maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tersebut segera dibebaskan dari Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Pemeirintah Kabupaten Kampar dengan tenaga bantu satuan polisi pamong praja Kabupaten Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:800/Pol.PP- TU/2009/186 antara Drs. A.MIUS selaku pemerintah Kabupaten Kampar dengan Sdr.ARDI FITRA tanggal 01 Januari 2010, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan pegawai negeri sipil daerah pemerintah Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Sdr. ARDI FITRA tanggal 01 Januari 2010 ,1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia menjadi tenaga bantu tidak tetap satuan polisi pamong praja, tanggal 01 Januari 2010, 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberhentian pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2010 oleh karena sangat berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan, maka mengenai biaya perkaranya akan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan terutama Pasal 191 KUHP, Pasal 194 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

M E N G A D I L I

Menyatakan **terdakwa Drs. A.Mius, M.Si Bin H.ZAKARIA (alm)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi informasi yang tercantum pada putusan pengadilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan pengadilan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rutan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan tenaga bantu satuan polisi pamong praja Kabupaten Kampar Nomor:800/Pol.PP-TU/2009/186 antara Drs. A.MIUS selaku pemerintah Kabupaten Kampar dengan Sdr.ARDITR FITRA tanggal 01 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi tenaga honorer dan pegawai negeri sipil daerah pemerintah Kabupaten Kampar yang ditandatangani oleh Sdr. ARDITR FITRA tanggal 01 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia menjadi tenaga bantu tidak tetap satuan polisi pamong praja, tanggal 01 Januari 2010;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberhentian pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara
terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis**,
tanggal **16 Juni 2011** oleh **SARAH LOUIS S,SH., MHum.** sebagai
Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD, SH** dan **AGUNG BUDI
SETIAWAN, SH., MH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2011** dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim- hakim anggota
dibantu **ERLI SELFIANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri **KICKY ARITYANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangkinang dihadapan Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JUMADI APRI AHMAD, SH
MHum.

SARAH LOUIS S, SH.,

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.



Panitera Pengganti

ERLI SELFIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)